

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perbankan saat ini memegang peranan penting dalam sistem keuangan karena dapat mendukung kemajuan perekonomian suatu negara. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi utama perbankan Indonesia yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, karena peningkatan taraf hidup rakyat banyak (OJK, 2017). Pemahaman dan pengelolaan bank yang baik tentunya akan mendorong sistem keuangan yang baik (Anam, 2018). Sistem keuangan yang baik dapat berdampak positif terhadap kinerja dalam meningkatkan profit bank.

Konsep kinerja pada bank dapat didefinisikan sebagai pencapaian suatu tujuan dari sebuah kegiatan atau pekerjaan tertentu dalam perusahaan yang diukur dengan berbagai standar (Amali & Selvi, 2021). Salah satunya adalah kinerja keuangan dimana ditafsirkan sebagai hasil pengukuran dan penilaian mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu untuk menghitung tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam memperoleh keuntungan. Menurut Trisela & Pristiana, (2021) kinerja keuangan bank yaitu gambaran kondisi keuangan bank pada kurun waktu tertentu baik yang menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Industri perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu perbankan syariah dan perbankan konvensional. Saat ini perkembangan perbankan syariah cukup pesat sebab Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Jumlah penduduk muslim yang besar tersebut

mendorong berkembangnya bank syariah di Indonesia. Tidak heran jika saat ini banyak bermunculan bank syariah dimana-mana. Perkembangan tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya lembaga perbankan syariah melalui data di bawah ini:



Sumber; [https://ojk.go.id/\(data](https://ojk.go.id/(data) diolah 2023)

**Gambar 1.1 Perkembangan Perbankan Syariah Tahun 2017-2021**

Perkembangan bank syariah di Indonesia telah menjadi standar penilaian yang cukup sukses untuk menunjukkan mengembangkan ekonomi syariah (Badri, 2019). Kurun waktu di atas mencerminkan pertumbuhan bank yang cukup baik, bertambah dan berkurang bank di setiap tahunnya biasanya disebabkan oleh beberapa hal seperti; bank melakukan merger, berubah nama, maupun perubahan perizinan. Dibandingkan tahun sebelumnya, perkembangan bank syariah saat ini cukup signifikan. Perbedaan ini terjadi seperti pada tahun 2009 yang hanya berjumlah 6 BUS, 25 UUS, dan 138 BPRS, namun pada tahun 2021 meningkat menjadi 12 BUS, 20 UUS, dan 163 BPRS. Berlakunya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang ketentuan pelaksanaan syariah, jenis usaha, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan larangan bagi Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) yang merupakan bagian dari Bank Umum Konvensional,

sehingga menyebabkan meningkatnya jumlah bank syariah setelah tahun 2008 (Sjam & Canggih, 2022 Herfadiansyah).

Kemajuan bank syariah juga harus diimbangi dengan kinerja yang baik untuk menjadi tolak ukur kepercayaan nasabah terhadap bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan. Kinerja keuangan bank syariah tidak hanya diukur secara konvensional saja, namun juga harus diukur sesuai dengan prinsip syariah. Bank syariah merupakan bagian dari perekonomian Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan semata, namun juga mempunyai tujuan keadilan agama, sosial, dan distributif. (Nazra & Suazhari, 2019 dalam Aisjah & Hadianto). Pengkajian lebih dalam mengenai kinerja keuangan bank syariah terhadap prinsip islam, oleh karena itu (Hameed et al., 2004) telah berhasil mengembangkan pengukuran kinerja keuangan Bank Syariah melalui metode *Islamicity Performance Index (IPI)*, yang terdiri dari *Profit Sharing Rasio (PSR)*, *Zakat Performance Rasio (ZPR)*, *Equitable Distribution Rasio (EDR)*, *Directors Employees Welfare Ratio (DEWR)*, *Islamic Investment vs Non Islamic Investment (IIR)*, dan *Islamic income vs Non Islamic income (IIC)*. Berikut analisis kinerja keuangan bank umum syariah berdasarkan *islamicity performance index*;

**Tabel 1.1 Nilai Rata-Rata Perbankan Syariah Berdasarkan *Islamicity Performance Index* Tahun 2017-2021**

Nilai Rata-Rata Perbankan Syariah Berdasarkan <i>Islamicity Performance Index</i> Sepanjang Tahun 2017-2021						
Nilai Rata-Rata (Dikali 100 Dibagi 100 Dibagi 5)						
TAHUN	PSR	ZPR	EDR	DEWR	IIC	IIR
2017	1,319	0,001	1,556	7 kali	4,981	3,219
2018	1.251	0,001	1,433	9 kali	4,998	3,296
2019	2,150	0,000	1,422	9 kali	4,993	3,430
2020	3,272	0,000	1,535	8 kali	4,999	3,434
2021	2,268	0,000	1,795	6 kali	4,997	2,603

Sumber: <https://ojk.go.id/data> diolah berdasarkan perhitungan (Sjam & Canggih, 2022)

Berdasarkan data di atas nilai pada rasio PSR dan EDR Bank Umum syariah tahun 2017-2021 cenderung tidak memuaskan karena nilainya berkisar di angka  $1 \leq x < 2$ . Salah satu penyebab nilai rasio PSR kecil ialah penerapan sistem *profit and loss sharing* masih memiliki beberapa hambatan karena perbankan syariah enggan menempatkan sebagian besar portofolio asetnya pada pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* (Budiono dalam (Rahmaniar & Ruhadi, 2020). Rasio EDR juga dinilai kurang memuaskan karena adanya permasalahan internal seperti pendistribusian pendapatan yang tidak baik antar bank terhadap pemangku kepentingan. Selain itu, rendahnya rasio ZPR yang berada di angka  $\leq 1$  dengan predikat “sangat tidak memuaskan” disebabkan karena masih terdapat banyak bank syariah yang tidak mengeluarkan zakat sesuai dengan aset yang dimilikinya, yaitu dengan jumlah nominal yang cukup kecil, atau bahkan ada beberapa bank yang tidak membayarkan zakat sama sekali. Nominal pada rasio IIR pun dinyatakan kurang memuaskan karena berada pada rate  $2 \leq x < 3$ , hal ini menandakan bank syariah masih kerap melakukan kegiatan investasi non halal.

Nilai rasio DWER dan IIC dapat dikatakan baik, karena semakin kecil nilai DWER mengartikan bahwa bank menjaga kesenjangan antara direksi dan karyawannya dengan baik, dimana nilai tersebut berada antara 15 – 6 maka dianggap memuaskan. Rasio IIC berada di tingkat yang sangat memuaskan, dimana nilainya berada di angka 4,9 atau dibulatkan menjadi 5 adalah skor paling tinggi dalam perhitungan analisis kinerja bank artinya pendapatan halal yang didapatkan bank syariah selama periode tersebut sesuai dengan target. Perhitungan skor ini merujuk pada penelitian (Hameed et al., 2004), (Sjam & Canggih, 2022), dan (Aisjah & Hadianto, 2013) yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah. Secara keseluruhan pada fenomena ini dapat disimpulkan bahwa analisis

kinerja keuangan perbankan syariah berdasarkan *Islamicity Performance Index* “belum memuaskan” sebab, ada beberapa indikator yang masih dinilai kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan.

Perkembangan dan bertambahnya jumlah bank pada data Gambar 1.1 di atas tidak menjamin hasil kinerja keuangan yang baik, khususnya dalam penerapan nilai-nilai Islam sebagai pedoman perbankan syariah di Indonesia dalam menjalankan aktivitas keuangannya. Ketentuan tersebut sudah jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Bab II Pasal 2 yang menyebutkan bahwa perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan kehati-hatian. Kenyataannya perbankan syariah belum sepenuhnya menerapkan prinsip Islam. Inkonsistensi syariah yang terjadi dalam operasional bank, mengharuskan kinerja keuangan diukur berdasarkan nilai dan tujuan Islam yang jelas, serta mencari sumber-sumber lain yang dapat meningkatkan atau menurunkan kinerja keuangan bank syariah.

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan bank ialah keterkaitan risiko bank dan penerapan operasional akan mempengaruhi kinerja keuangan itu sendiri, dimana risiko terbesar yang menghantui bank berupa risiko kredit. Menurut Afifah.V.A., (2021) Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank baik tidak memenuhi secara tepat waktu ataupun kegagalan mengembalikan jumlah pinjaman dari bank beserta bunga di jangka waktu yang telah ditentukan. Ketika debitur tidak membayar kewajibannya, maka bank secara otomatis mengalami risiko kredit yang dapat menurunkan kinerja keuangan. Tak hanya itu sumber dari risiko kredit dapat berasal dari berbagai kegiatan fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), *treasury*, investasi, dan pembiayaan perdagangan; yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Kredit bermasalah akan mengakibatkan kerugian pada bank, yaitu berupa kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun hilangnya pendapatan bunga yang diterima. Artinya,

bank dapat kehilangan kesempatan untuk memperoleh bunga, yang berdampak pada penurunan kinerja keuangan karena berkurangnya pendapatan selama periode tersebut.

Herman, (dalam Korompis et al.,2020) menyatakan semakin tinggi risiko kredit dari ketidak lancarannya pembayaran pokok pinjaman dan bunga maka secara langsung akan berdampak pada penurunan kinerja perbankan, dampaknya bank akan mengalami kerugian yang disebabkan oleh kredit macet. Penjelasan akan dijelaskan secara konkrit melalui pengkajian dari beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh (Ekinci & Poyraz, 2019), (Verawaty et al., 2017) dan (Wulandari & Novitasari, 2020) membuktikan bahwa risiko kredit berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, artinya apabila mengalami peningkatan pada nilai risiko kredit maka akan menurunkan kinerja keuangan. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Natalia, 2017) dan (Sukmawati, 2020) membuktikan bahwa risiko kredit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Ditegaskan kembali oleh (Mukaromah & Supriono, 2020) menyatakan risiko kredit (NPL) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan (ROA) yang menandakan bahwa naik turunnya risiko kredit tidak berdampak bagi kinerja keuangan.

Alasan peneliti mengangkat variabel modal intelektual yaitu karena modal intelektual merupakan sumber daya berharga yang dimiliki perusahaan dalam bentuk teknologi, organisasi, hubungan pelanggan, keahlian, dan pengalaman praktis karyawannya dapat berkontribusi dalam menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan untuk memenangkan pasar Diyanti et al.,(dalam Wardifa & Yanthi, 2022). Modal intelektual, bila dikendalikan dengan baik, dapat memberikan nilai tambah (value added) bagi perusahaan. Kombinasi beberapa komponen dari IC, seperti: capital employed, human capital, dan structural capital masing-masing memiliki kemampuan untuk menciptakan nilai tambah yang pada akhirnya akan menentukan kinerja keuangan perusahaan. Melalui pengelolaan modal intelektual yang tepat

maka sumber daya akan disalurkan secara ekonomis, efektif dan efisien. Dengan demikian, penerapannya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja keuangan bank.

Terdapat beberapa hasil penelitian sebelumnya yang dapat menegaskan pernyataan di atas sehingga pendapat yang disampaikan jelas. Seperti penelitian (Xu & Liu, 2021) mengatakan bahwa intellectual capital berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, penelitian lain yang sejalan dengan pernyataan tersebut diantaranya yaitu (Wardifa & Yanthi, 2022), (Rani & Rianty N, 2021) dan (Nurdin & Suyud, 2019) dimana mereka menguji bahwa intellectual capital terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan bank syariah yang bekerja secara efisien. Peneliti lain memiliki hasil yang berbeda seperti (Nazra & Suazhari, 2019), (Aziz et al., 2021), dan (Nurul Mufida et al., 2020) yang menyatakan bahwa modal intelektual berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Diperkuat oleh (Rahmaniar & Ruhadi, 2020) mengatakan modal intelektual berdampak negatif signifikan terhadap ROA, artinya penerapan efisiensi modal intelektual pada bank syariah belum mampu secara signifikan meningkatkan laba perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan kajian terkait kinerja keuangan bank syariah berdasarkan *islamicity performance index*. Untuk mengetahui apakah adanya pengaruh risiko kredit dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada periode 2017-2021. Oleh karena itu judul yang akan peneliti gunakan adalah **“PENGARUH RISIKO KREDIT DAN MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN SYARIAH BERDASARKAN ISLAMICITY PERFORMANCE INDEX”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, maka yang menjadi masalah dalam penelitian sebagai berikut;

1. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan *Islamicity Performance Index* yang diproksikan dengan *Profit Sharing Rasio (PSR)*?
2. Apakah modal intelektual berpengaruh terhadap kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan *Islamicity Performance Index* yang diproksikan dengan *Profit Sharing Rasio (PSR)*?

## 1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti membatasi ruang lingkup sebagai berikut :

### 1.3.1 Bidang Ilmu :

1. Risiko kredit merupakan risiko yang terjadi disebabkan oleh kegagalan debitur dalam membayarkan kewajibannya.
2. Modal intelektual ialah aset tidak berwujud yang dimiliki perusahaan berupa kecerdasan, ilmu pengetahuan, kecakapan, serta kekayaan teknologi yang berada pada diri seorang individu di dalam perusahaan.
3. Kinerja keuangan yaitu suatu penilaian atau evaluasi perusahaan mengenai kondisi keuangan pada waktu tertentu, yang tercatat dalam laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.

### 1.3.2 Subjek Penelitian

1. Ruang lingkup subjek adalah kinerja keuangan perbankan syariah yang terdaftar di OJK periode waktu 2017-2021.



### **1.3.3 Objek Penelitian**

1. Ruang lingkup objek adalah perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **1.3.4 Tempat Penelitian**

1. Ruang lingkup tempat pada penelitian kali ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.3.5 Waktu Penelitian**

1. Penelitian kali ini dilaksanakan pada periode waktu 2017-2021.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji apakah penyaluran risiko kredit dapat mempengaruhi kinerja keuangan berdasarkan *Islamicity Performance Index*.
2. Untuk membuktikan secara empiris apakah pengelolaan modal intelektual dapat mempengaruhi kinerja keuangan berdasarkan *Islamicity Performance Index*.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi Penulis**

Memberikan kesempatan mengimplementasikan ilmu dan teori yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan khususnya pada manfaat penerapan risiko kredit, dan pengelolaan modal intelektual pada kinerja keuangan.

### **2. Bagi Perusahaan**

Digunakan sebagai bahan evaluasi perusahaan dan juga penilaian untuk dapat mengambil keputusan dan strategi perusahaan ke depannya sehingga dapat memaksimalkan performa perusahaan dalam meningkatkan mutu

pelayanan agar tetap mampu bersaing di di tengah gempuran persaingan yang ketat ini. Tujuan lain agar perusahaan dapat mengelola risiko kredit dengan baik untuk mitigasi risiko yang kemungkinan akan terjadi. Serta memberikan informasi bahwa penerapan modal intelektual dengan tepat dapat meningkatkan nilai dan kinerja keuangan bank.

### 3. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan lebih mengenai masukan bagi para nasabah dalam pentingnya membayar kewajiban yang seharusnya dilakukan untuk menciptakan keharmonisan kerjasama antara pihak nasabah dan bank. Menyebarkan pengetahuan bahwa modal intelektual sangat penting dalam membangun serta menciptakan sebuah bisnis dikarenakan unsur nya yang dapat meningkatkan nilai dan kinerja perusahaan.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Dalam menjelaskan penelitian ini, maka peneliti menyusun materi secara terstruktur dan memberikan informasi dengan jelas agar mudah dipahami. Berikut adalah sistematika penulisan penelitian ini.

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini adalah bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah (sebagai penjelasan umum), rumusan masalah (pertanyaan penelitian), ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian tentang pengaruh risiko kredit dan modal intelektual terhadap kinerja keuangan perbankan syariah berdasarkan *islamicity performance index* yang diprosikan dengan *profit sharing rasio (PSR)*.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab yang berisikan teori-teori yang mendukung dan menguatkan variabel yang akan diteliti, serta untuk menindak lanjuti bagaimana variabel tersebut

akan diimplementasikan. Bab ini memuat penjelasan secara rinci pada setiap variabelnya. Terdapat penelitian terdahulu, kerangka pikir serta hipotesis penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Berisikan metode penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, uji persyaratan instrument, uji persyaratan analisis data, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Fase ini membahas tentang temuan-temuan penelitian, yang dipelajari dan dikaji dengan menggunakan metode-metode yang telah ditentukan untuk memperoleh temuan-temuan yang dikategorikan.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab lima menjelaskan tentang kesimpulan penelitian, saran yang membangun dan tindak lanjut yang sebaiknya digunakan pada penelitian selanjutnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**